

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif – empiris, yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan hukum tertulis dari berbagai aspek bahan pustaka dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Sebagai penelitian hukum normatif maka, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan berupa peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek sebagai bahan tertulis utama dalam mengkaji mengenai perlindungan hukumnya.

¹Soekanto, Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif*. (Rajawali Pers. Jakarta. 1990). Hal.1.

²Ibid.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan tipe deskriptif, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai asuransi kecelakaan kerja terhadap karyawan di PT Sugar Group Companies

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan untuk menguraikan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan tinjauan yuridis (*legal review*). Pendekatan tinjauan yuridis digunakan peneliti dalam kajian substansi hukum yang digunakan bagi tipe penelitian deskriptif.³ Untuk itu, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum dalam bidang asuransi.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian

³ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian hukum*" (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) hal 115

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan berhubungan dengan lingkup judul penelitian meliputi:
 - (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek;
 - (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, pandangan dan pendapat para ahli, penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku ilmu pengetahuan hukum, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini khususnya tentang asuransi kecelakaan kerja;

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- (2) Buku penelitian hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan cara memepelajari, membaca, mencatat, dan memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan melalui pencarian beberapa sumber data, seperti katalog perpustakaan dan media internet.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji klausula-klausula baku yang terdapat pada asuransi kecelakaan kerja karyawan PT Sugar Group Companies.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperjelas data sekunder mengenai mekanisme kepesertaan dan mekanisme pengajuan klaim. Wawancara dilakukan kepada pihak PT Sugar Group Companies bagian Supervisor asuransi kecelakaan kerja yaitu Bpk. Cipto, karyawan, dan pihak PT. Jamsostek.

F. Pengolahan Data

Setelah terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data sebagai berikut :

1. Klasifikasi data, yaitu menyusun data sesuai dengan bidang atau kelompoknya agar memudahkan dalam menganalisisnya.
2. Penyusunan data, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga memperjelas pengajiannya.

G. Analisis Data

Pada tahap selanjutnya data yang telah tersusun dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif. Dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk menjawab permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan.⁴

⁴*Op. Cit* hal 69